



PUTUSAN

Nomor 1046/Pdt.G/2024/PA.Jmb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAMBI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi hak hadhanah, biaya hadhanah, nafkah iddah, kiswah dan mut'ah antara :

Penggugat, tempat/tgl. lahir, Jambi/16 November 1992, NIK: xxxx, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Jambi, Provinsi Jambi, dengan ini memberikan kuasa kepada **Tarmizi, S. H.**, dan **Ade Kurniawan, S. H.**, Adalah Advokat dan rekan pada kantor hukum Tarmizi, SH & Rekan, yang beralamat di Kota Jambi, Provinsi Jambi, untuk selanjutnya disebut **Penerima Kuasa**, Bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa mendampingi ataupun mewakili pemberi kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:55/PA/JMB-T&R/XI/2024, tanggal 1 November 2024, yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus pada Pengadilan Agama Jambi Nomor : 370/SKH/2024/PA.Jmb., tanggal 7 November 2024, Nomor Hp: 0813 8888 3303, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik: [xxxx](#), sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat/tgl. lahir, Cirebon, 25 Februari 1993, NIK: xxxx, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 5 November 2024 telah mengajukan Cerai Gugat secara elektronik dengan aplikasi e court yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi dengan register Nomor 1046/Pdt.G/2024/PA.Jmb., pada tanggal 8 November 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan sebagai Suami Istri yang sah, menikah secara Hukum Islam pada tanggal **23 Januari 2022**, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/xxxx/I/2022, tanggal **23 Januari 2022**;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus **Perawan** dan Tergugat berstatus **Duda**;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri di rumah milik Penggugat di XxxxKota Bekasi, Provinsi Jawa Barat selama 1 tahun hingga saat ini (*sampai berpisah*);
4. Bahwa dari hasil Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (Satu) Orang Anak:
 - **Anak**, Nik, xxxx tempat tanggal lahir Cirebon, 08 September 2022 di dan anak tersebut sekarang di asuh oleh Penggugat;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2022 mulai goyah, yakni antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - a. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri
 - b. Tergugat suka minum-minuman beralkhol/ Pemabuk;

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 1046/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tergugat sering melakukan KDRT baik Fisik maupun Verbal;
- d. Tergugat sering berkencan dengan Wanita lain yang Bernama, Ana, Caca, Lidia, yang sering dipesan melalui aplikasi Thinder;
6. Bahwa Penggugat Kecwa terhadap Tergugat, dikarenakan Penggugat melarang Tergugat untuk pergi minum-minuman keras di klub malam dengan teman-temannya namun Tergugat tidak terima dan tetap pergi bersama teman-temannya, dan pulang dari club malam. Penggugat mau meminjam Hp Tergugat namun Tergugat tidak memberikannya dan Penggugat ditendang oleh Tergugat di hadapan anak dan Penggugat dikurung di rumah selama dua hari oleh Tergugat;
7. Bahwa puncak perselisihan terjadi bulan November 2023 pada saat itu Tergugat dikirim manga oleh orang tua Tergugat dan Penggugat bertanya siapa yang mengirim? "Orang tua tadi dikirim lewat kereta" namun diketahui dari chat Whatshapp Tergugat dengan orang tua Tergugat bahwa manga tersebut dikirim melalui mantan pacar Tergugat yang sekantor dengan Tergugat yang barnama Desvia hingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan sampai dibilang Penggugat merusak hubungan Tergugat dengan Desvia hingga Penggugat memutuskan pulang ke rumah orangtua Penggugat di Kota Jambi, Provinsi Jambi sejak itu juga Tergugat dan Penggugat pisah rumah kurang lebih 1 tahun dan sudah tidak pernah lagi melakukan kewajiban layaknya suami-isteri;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tetap mengulangi perbuatan KDRT;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 1046/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:

- **Anak**, Nik, 3209200809220001 tempat tanggal lahir Cirebon, 08 September 2022 di dan anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat;

Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XIV Pemeliharaan Anak, Pasal 105 dalam hal terjadinya perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum Mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah Hak Ibunya, Bahwa karena anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas masih dibawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai Pemegang Hak Hadhanah (Pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, sehingga Penggugat guna untuk mengurus administrasi kependudukan dan untuk administrasi pendidikan anak-anak;

11. Bahwa oleh karena Anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak, biaya pendidikannya dan biaya kesehatan ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang mana biaya nafkah anak tiap bulan dikirim oleh Tergugat;

12. Bahwa Penggugat berhak mendapatkan Nafkah dari Tergugat yang mana dari perceraian tersebut, diantaranya:

- a. Uang Iddah = Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ribu rupiah) x 3 (tiga) bulan = Rp.22.500.000 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)
- b. Uang Mut'ah = Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
- c. Uang Kiswah = Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 1046/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat Penggugat;
3. Menetapkan bahwa anak kandung Penggugat dengan Tergugat yang bernama **Anak**, berumur 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan, berada di bawah pengasuhan Penggugat sebagai Ibu kandungnya;
4. Menghukum Tergugat untuk memeberikan nafkah pemeliharaan (Hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum 3 (tiga) diatas sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai berupa:

5.1. Uang Iddah = Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
x 3 (tiga) bulan = Rp.22.500.000 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)

5.2. Uang Mut'ah = Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);

5.3. Uang Kiswah = Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jambi untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 5 (lima) di atas;

6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap didampingi oleh kuasa hukumnya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 1046/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ke alamat Tergugat melalui surat tercatat dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya memeriksa surat kuasa Penggugat atas nama **Tarmizi, S. H.**, dan **Ade Kurniawan, S. H.**, Adalah Advokat dan rekan pada kantor hukum Tarmizi, SH & Rekan, yang beralamat di Perumahan Villa Kenali Blok K2 No 01 RT. 21 Kelurahan Mayang Mangurai, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, Provinsi Jambi, untuk selanjutnya disebut **Penerima Kuasa**, Bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa mendampingi ataupun mewakili pemberi kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:55/PA/JMB-T&R/XI/2024, tanggal 1 November 2024, yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus pada Pengadilan Agama Jambi Nomor : 370/SKH/2024/PA.Jmb., tanggal 7 November 2024, Nomor Hp: 0813 8888 3303, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik: [xxxx](#), dan Berita Acara Sumpah serta Kartu Tanda Anggota Kuasa Hukum Penggugat dan setelah diteliti, ternyata Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Anggota Kuasa Hukum Penggugat sudah diperlihatkan aslinya sehingga surat kuasa Penggugat dinyatakan dapat diterima;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat gugatan dan selanjutnya Ketua Majelis memeriksa dokumen elektronik Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan, setelah diteliti dokumen elektronik tersebut sesuai dengan dokumen asli yang diserahkan Kuasa Penggugat di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim mencocokkan identitas Penggugat dan Tergugat serta memastikan bahwa yang hadir di persidangan adalah Penggugat materil dalam perkara ini, selanjutnya Penggugat menyatakan tetap dengan identitas Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 1046/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka selanjutnya Ketua Majelis menyatakan usaha mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, dan acara persidangan perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/xxxx/II/2022, tanggal **23 Januari 2022**, atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx atas nama Anak yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Cirebon, tanggal 4 Oktober 2022, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian atas nama Tergugat, Nomor: xxxx8.2.3/5696/SJ, yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri tanggal 5 November 2024, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, namun tidak dapat dicocokkan

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 1046/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis karena tidak ada aslinya, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;

4. Fotokopi Rekening Tahapan atas nama Penggugat Nomor Rekening : xxxx BCA KCU Jambi rekening koran bulan Januari sampai Agustus 2024, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diparaf;

5. Fotokopi dari foto tidak bertanggal, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, namun tidak dapat dicocokkan oleh Ketua Majelis karena tidak ada aslinya, diberi tanggal, diberi tanda P.5 dan diparaf;

6. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama Tergugat, Nomor: xxxx/PPABP/POLPUM/VIII/2023, yang dikeluarkan oleh Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai, di Jakarta tanggal 16 Agustus 2023, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, namun tidak dapat dicocokkan oleh Ketua Majelis karena tidak ada aslinya, diberi tanggal, diberi tanda P.6 dan diparaf;

B. Saksi:

1. **Saksi**, tempat dan tanggal lahir, Bukittinggi, 25 Mei 1962, NIK : xxxx, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat tinggal di Kota Jambi. Saksi mengaku sebagai ibu kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga terakhir di rumah kediaman bersama di Bekasi;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak bernama Anakyang berumur 3 tahun dan saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 1046/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Penggugat hamil sudah tidak rukun lagi karena Penggugat memberitahukan kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan oleh Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, saksi juga pernah lihat hasil chat di handphone Penggugat tentang perselingkuhan Tergugat dengan perempuan lain;
- Bahwa untuk mengklarifikasi cerita Penggugat, saksi pernah bertanya kepada Tergugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan dijawab oleh Tergugat bahwa rumah tangga Tergugat dengan Penggugat aman-aman saja;
- Bahwa Penggugat pernah memperlihatkan bekas pemukulan di tangan Penggugat oleh Tergugat kepada saksi sewaktu Penggugat hamil 6 bulan;
- Bahwa sewaktu Penggugat melahirkan dan tinggal di rumah orang tua Tergugat, saksi berkunjung ke rumah orang tua Tergugat selama satu bulan, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sejak satu tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Penggugat tidak tahan lagi dan meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa setelah pisah rumah, saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;
- Bahwa saksi juga pernah menelpon Tergugat dan menasihati Tergugat agar rukun kembali dengan Penggugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi menelpon ayah kandung Tergugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena ayah kandung Tergugat menyuruh Penggugat untuk menenangkan diri;

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 1046/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kemendagri Pusat namun saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat;
- Bahwa setelah pisah rumah Tergugat ada mengirimkan nafkah untuk anak Penggugat dengan Tergugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa selama pernikahan, saksi mengetahui Penggugat selalu menghormati Tergugat dan selama ini tidak ada laporan dari masyarakat mengenai Penggugat berperilaku tercela;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat dengan penuh kasih sayang, santun sehingga kondisi anaknya sehat, ceria, tumbuh kembang dengan baik;

2. saksi, tempat dan tanggal lahir, Jambi, 23 Maret 1992, NIK : xxxx, agama Islam, pendidikan S I, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Jambi, Provinsi Jambi. Saksi mengaku sebagai teman Penggugat sejak hampir 10 tahun yang lalu dan kenal dengan Tergugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga terakhir di rumah kediaman bersama di Bekasi;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak bernama Anakyang berumur 3 tahun dan saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Penggugat hamil sudah tidak rukun lagi karena saksi sering melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan oleh Tergugat sering tidak pulang ke rumah bahkan berhari-hari dan Penggugat menuduh Tergugat selingkuh dengan perempuan lain namun Tergugat tidak

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 1046/Pdt.G/2024/PA.Jmb



mengakuinya dan Penggugat juga pernah memberitahukan tentang perselingkuhan Tergugat dengan perempuan lain;

- Bahwa sewaktu terjadinya pertengkaran pada saat Penggugat hamil 6 bulan, saksi pernah satu kali melihat Tergugat memukul pangkal lengan dan paha Penggugat sehingga membiru;
- Bahwa sejak satu tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Penggugat tidak tahan lagi dan meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa setelah pisah rumah, saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil karena menurut Penggugat Tergugat tidak mau rukun lagi dengan Penggugat;
- Bahwa suami saksi yang juga merupakan teman Tergugat juga pernah menasihati Tergugat untuk rukun kembali dengan Penggugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil namun saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat;
- Bahwa setelah pisah rumah Tergugat ada mengirimkan nafkah untuk anak Penggugat dengan Tergugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan saksi mengetahui dari bukti transferan dari Tergugat;
- Bahwa selama pernikahan, saksi mengetahui Penggugat selalu menghormati Tergugat dan selama ini tidak ada laporan dari masyarakat mengenai Penggugat berperilaku tercela;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat dengan penuh kasih sayang, santun sehingga kondisi anaknya sehat, ceria, tumbuh kembang dengan baik;

Bahwa Kuasa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tetap dengan gugatan mengenai biaya hadhanah untuk anak Penggugat dengan Tergugat dan nafkah iddah, kishwah serta mut'ah serta mohon putusan;

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 1046/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan peraturan lain tentang syarat formil berperkara, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat dan kuasa hukumnya yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang Surat Kuasa Khusus Penggugat, setelah membaca dan memeriksa Surat Kuasa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut telah dibuat serta ditandatangani oleh si Pemberi dan Penerima Kuasa, telah menyebutkan identitas para pihak yang berperkara, nomor perkara, telah menyebutkan kasus yang diperkarakan serta telah menyebutkan Pengadilan tertentu, yakni Pengadilan Agama Jambi;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat yang masing-masing bernama **Tarmizi, S. H.**, dan **Ade Kurniawan, S. H.**, Adalah Advokat dan rekan pada kantor hukum Tarmizi, SH & Rekan, yang beralamat di Perumahan Villa Kenali Blok K2 No 01 RT. 21 Kelurahan Mayang Mangurai, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, Provinsi Jambi, untuk selanjutnya

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 1046/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut **Penerima Kuasa**, Bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa mendampingi ataupun mewakili pemberi kuasa, Surat Kuasa Khusus Nomor:55/PA/JMB-T&R/XI/2024, tanggal 1 November 2024, yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus pada Pengadilan Agama Jambi Nomor : 370/SKH/2024/PA.Jmb., tanggal 7 November 2024, Nomor Hp: 0813 8888 3303, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik:: [xxxx](#) masing-masing telah melampirkan fotokopi kartu anggota advokat yang tergabung dalam organisasi Kongres Advokat Indonesia (KAI) dan Persatuan Advokat Indonesia (PERADI), dan fotokopi berita acara pengambilan sumpah, yang membuktikan bahwa si Penerima Kuasa adalah advokat yang masih aktif untuk menjalankan profesi advokatnya, baik di dalam maupun di luar Pengadilan, serta sudah dilakukan pengambilan sumpah, sesuai dengan maksud Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Berdasarkan hal ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat telah memenuhi persyaratan formil dan materil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, karena Penggugat mengajukan gugatan cerai kumulasi hak hadhanah dan biaya hadhanah, nafkah iddah, kiswah dan mut'ah secara elektronik dengan aplikasi e court, maka di persidangan Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat gugatan dan selanjutnya Ketua Majelis memeriksa dokumen elektronik Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan, setelah diteliti dokumen elektronik tersebut sesuai dengan dokumen asli yang diserahkan Kuasa Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak menghadap ke persidangan, maka perdamaian dan mediasi sebagaimana diwajibkan Pasal 154 ayat (1) R.Bg, jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 1046/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kumulasi hak hadhanah dan biaya hadhanah, nafkah iddah, kishwah dan mut'ah untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah gugatan perceraian dengan alasan telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juni 2022 antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri, Tergugat suka minum minuman beralkohol/pemabuk, Tergugat sering melakukan KDRT baik fisik maupun verbal serta Tergugat sering berkencan dengan Wanita lain yang Bernama xxxx, yang sering dipesan melalui aplikasi Thinder bahkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan November 2023 karena Penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat dan Penggugat juga menuntut nafkah iddah, kishwah serta mut'ah dan hak hadhanah serta biaya hadhanah anak Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dali-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1 sampai P.6) dan 2 orang saksi;

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 1046/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.4 merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta di-*nazegelen* sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 2 RBg *jo* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.5 merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang namun tidak ada aslinya dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta di-*nazegelen* sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 2 RBg *jo* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut tidak memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berhubungan langsung dengan perkara ini, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Januari 2022 yang tercatat di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat. Oleh karenanya majelis menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti dan Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini serta tidak ada bukti bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai;

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 1046/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 berhubungan langsung dengan perkara ini, yang menerangkan bahwa Anak adalah anak Penggugat dan Tergugat serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat. Oleh karenanya majelis menilai Anak adalah anak sah dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 secara materil berhubungan langsung dengan perkara ini, yang merupakan surat keterangan untuk melakukan perceraian dari atasan Tergugat, karena Tergugat yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil terikat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, sudah memperoleh Surat Keterangan untuk Melakukan Perceraian dari atasan Tergugat namun oleh karena tidak ada aslinya maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan bukti permulaan ;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berhubungan langsung dengan perkara ini, yang menerangkan bahwa Tergugat setidaknya sejak bulan Januari 2024 sampai bulan Agustus 2024 mengirimkan uang kepada Penggugat sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat. Oleh karenanya majelis menilai Tergugat masih memberikan dan mampu memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya dan tidak ada dijelaskan bahwa uang yang dikirimkan tersebut hanya untuk nafkah anak Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 secara materil berhubungan langsung dengan perkara ini, yang merupakan foto diri Penggugat dan terlihat bekas lebam namun oleh karena tidak ada aslinya maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan bukti permulaan ;

Menimbang, bahwa bukti P.6 secara materil berhubungan langsung dengan perkara ini, yang merupakan surat keterangan penghasilan Tergugat pada bulan Agustus 2023 dengan penghasilan bersih sejumlah

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 1046/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp8.284.550,00 (delapan juta dua ratus delapan puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah) dan dalam hal ini bukti surat tersebut bukan penghasilan terakhir Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil serta oleh karena tidak ada aslinya maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan bukti permulaan ;

Menimbang, bahwa bukti saksi 1 dan 2 Penggugat telah memenuhi ketentuan tentang syarat formil saksi yaitu saksi tersebut sudah dewasa (Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg), dan sudah disumpah menurut agamanya (Pasal 175 R.Bg jo Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah memberikan keterangan di depan sidang (Pasal 171 ayat (1) RBg jo Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri yang mendukung dali-dalil gugatan Penggugat, saksi pertama tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sedangkan saksi kedua sering melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat menuduh Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bahkan kedua orang saksi tersebut juga mengetahui mengenai pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat yaitu sejak satu tahun yang lalu karena Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang dan kedua saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil serta masih memberikan nafkah setiap bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), selama pernikahan Penggugat menghormati Tergugat dan selama ini tidak ada laporan dari masyarakat mengenai Penggugat berperilaku tercela serta Penggugat yang saat ini mengasuh anak Penggugat dengan Tergugat dengan penuh kasih sayang, Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 tentang perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan pisah

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 1046/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya Penggugat dan Tergugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa penghasilan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, hanya berupa bukti permulaan dan tidak ada bukti lainnya namun dalam hal ini Majelis Hakim mempunyai persangkaan bahwa sesuai dengan bukti surat tersebut setidaknya Tergugat mempunyai penghasilan sejumlah Rp8.200.000,00 (delapan juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat serta persangkaan Majelis Hakim di atas, telah diperoleh fakta kejadian sebagai berikut:

- 1- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- 2- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak bernama Anak lahir tanggal 8 September 2022 yang berada di bawah asuhan Penggugat;
- 3- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak lebih dari 1 tahun yang lalu yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu karena Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang;
- 4- Bahwa selama pernikahan Penggugat menghormati Tergugat dan selama ini tidak ada laporan dari masyarakat mengenai Penggugat berperilaku tercela;
- 5- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan setidaknya Tergugat mempunyai penghasilan sejumlah Rp8.200.000,00 (delapan juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- 6- Bahwa setelah pisah rumah Tergugat masih mengirimkan uang kepada Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 1046/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pisah rumah, Penggugat mengasuh anak Penggugat dengan Tergugat yang masih di bawah umur dengan penuh kasih sayang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama Anak lahir tanggal 8 September 2022;
- rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, hal ini terbukti dengan pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat sejak 1 tahun yang lalu karena Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama sampai perkara ini diputus;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud karena masing-masing saling tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan setidaknya Tergugat mempunyai penghasilan sejumlah Rp8.200.000,00 (delapan juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Penggugat adalah istri yang tidak nusyuz kepada suami;
- Bahwa setelah pisah rumah, Penggugat mengasuh anak Penggugat dengan Tergugat dengan penuh kasih sayang;

Menimbang bahwa telah dilaksanakan upaya menasihati Penggugat di setiap tahapan persidangan namun selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap untuk rukun kembali dengan Tergugat, hal tersebut menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah memuncak karena kedua belah pihak tidak

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 1046/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada lagi menjalankan hak dan kewajiban satu sama lain bahkan telah pisah rumah sejak satu tahun yang lalu sampai sekarang karena Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan *tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*, maka jika perkawinan Penggugat dengan Tergugat diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan yaitu membentuk kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang didasarkan kepada maksud firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 yang artinya : *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir"*;

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT, akan tetapi dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian keadaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik yang lebih mengandung kemanfaatan dan atau kemaslahatan baik itu bagi Penggugat ataupun Tergugat. Hal ini sesuai dengan ungkapan yang termaktub dalam kitab Hikmatut Tasyri Wafalsafatuh halaman 57, yang berbunyi:

- انَّ الشارع الحكيم أحل الطلاق وكرهه الا اذا كان لمصلحة تعود
علي الرّجال او علي المرأة او عليهما معا

"Sesungguhnya Allah dan Rasulnya menghalalkan perceraian namun mencelanya kecuali perceraian yang mengandung kemaslahatan bagi suami atau istri atau bagi keduanya".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 1046/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perceraian dapat terjadi karena alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan dibuktikan juga dengan pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dibuktikan dengan pisah rumahnya suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, oleh karena itu berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka majelis mengabulkan petitum pokok Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa disamping menggugat cerai Tergugat, Penggugat juga menuntut nafkah iddah dari Tergugat sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Tergugat dihukum membayar nafkah iddah Penggugat sejumlah sejumlah Rp.22.500.000 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah yang harus dibayar oleh Tergugat sebelum mengambil akta cerai Tergugat;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir di persidangan sehingga Tergugat tidak mempergunakan haknya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, bahwa bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz;

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 1046/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat fuqaha dalam Kitab *Al-Muhadzdzab*, Juz II, Halaman 176 : :

إذا طلق امرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya “Apabila suami telah mentalak isterinya setelah dukhul dengan talak satu raj’i, maka wajib dia memberikan kepada mantan isterinya itu biaya maskan dan nafkah selama masa iddah”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan bahwa selama pernikahan, Penggugat selalu menghormati Tergugat dan tidak ada laporan dari masyarakat bahwa Penggugat berperilaku tercela dengan demikian Penggugat tidak terbukti nusyuz, Majelis Hakim menilai maka Penggugat berhak mendapatkan nafkah iddah dari Tergugat namun nominal yang dituntut oleh Penggugat terlalu besar dan berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim menilai berdasarkan bukti bahwa Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, sesuai dengan kepatutan dan kebutuhan minimum Penggugat, Majelis Hakim menghukum Tergugat harus membayar nafkah iddah Penggugat sejumlah Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) selama masa iddah Penggugat;

Tentang Kiswah

Menimbang, bahwa disamping menggugat cerai Tergugat, Penggugat juga menuntut kiswah dari Tergugat sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Tergugat dihukum membayar kiswah Penggugat sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) selama masa iddah yang harus dibayar oleh Tergugat sebelum mengambil akta cerai Tergugat;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir di persidangan sehingga Tergugat tidak mempergunakan haknya;



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, bahwa bekas istri berhak mendapat kiswah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat fuqaha dalam Kitab *Al-Muhadzdzab*, Juz II, Halaman 176 : :

**إذا طلق امرأته بعد الدخول طلاقاً رجعيًا وجب لها
السكنى والنفقة في العدة**

Artinya “Apabila suami telah mentalak isterinya setelah dukhul dengan talak satu raj’i, maka wajib dia memberikan kepada mantan isterinya itu biaya maskan dan nafkah selama masa iddah”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan bahwa selama pernikahan, Penggugat selalu menghormati Tergugat dan tidak ada laporan dari masyarakat bahwa Penggugat berperilaku tercela dengan demikian Penggugat tidak terbukti nusyuz, maka Penggugat berhak mendapatkan kiswah dari Tergugat namun nominal yang dituntut oleh Penggugat terlalu besar dan berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim menilai berdasarkan bukti bahwa Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, sesuai dengan kepatutan dan kemampuan minimum Tergugat, Majelis Hakim menghukum Tergugat harus membayar kiswah Penggugat sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah Penggugat;

Tentang Mut’ah

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Tergugat dihukum membayar mut’ah berupa uang sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah); yang harus dibayar oleh Tergugat sebelum mengambil akta cerai Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa bekas suami wajib memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qabla al dukhul* ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat pada Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam huruf (b), yang menyatakan bahwa seorang suami yang menceraikan/mentalak istrinya wajib memberikan mut'ah dan disamping itu memperhatikan Firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi :

فمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّاهُنَّ سِرًّا حَمِيلاً

Artinya : *Maka berikanlah mut'ah kepada mereka (bekas istri) dan lepaskan mereka secara baik;*

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri sejak tahun 2022, yaitu selama lebih kurang 2 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, baik berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi Penggugat, terbukti bahwa sejak pisah rumah sejak satu tahun yang lalu Tergugat tidak pernah lagi mempedulikan Penggugat, dengan demikian terbukti bahwa Tergugat telah melukai hati Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jawaban Tergugat tidak dapat didengar sedangkan dalil gugatan Penggugat sudah terbukti, namun nominal yang dituntut oleh Penggugat terlalu besar maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jambi untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat serta dalam petitum angka 5 Penggugat juga menuntut agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jambi untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 5 (lima) di atas di Kepaniteraan, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 yang berbunyi “ dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca

Halaman 24 dari 21 halaman Putusan Nomor 1046/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut: "...yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai", dengan ketentuan amar tersebut ada dalam posita dan petitum, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jambi untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum mengenai nafkah iddah, kiswah dan mut'ah Penggugat;

Tentang Hak Hadhanah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan hadhanah anak yang bernama **Anak**, berumur 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan, saat ini anak tersebut di asuh oleh Penggugat, Penggugat menuntut agar anak tersebut ditetapkan sebagai hak hadhanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa anak yang bernama **Anak** merupakan anak kandung Penggugat dan Tergugat, yang lahir dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak, dan belum berumur 12 tahun, maka Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan hadhanah anak tersebut;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim perlu menjelaskan tinjauan dari sudut hukum Islam mengenai pemeliharaan anak karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang memiliki prinsip bahwa anak adalah amanah dan titipan dari Allah swt. Kepada suami-istri/ayah-ibu dari anak, dan anak mempunyai hak untuk dilindungi baik keselamatan agamanya, hartanya, maupun jiwa raganya oleh kedua orangtuanya dari hal-hal yang akan menjerumuskan anak ke dalam neraka, dan kedua orangtua lah yang paling bertanggung jawab terhadap keselamatan anaknya di dunia sampai akhirat dan melindunginya dari hal-hal yang tidak baik. Hal ini sesuai firman Allah swt, dalam Quran surat at-Tahrim ayat 6 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Halaman 25 dari 21 halaman Putusan Nomor 1046/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.....”.

Menimbang, bahwa permasalahan dalam penetapan hak asuh (hadhanah) atas anak pada dasarnya adalah permasalahan mengenai siapa yang lebih layak dan patut untuk diberikan hak asuh atas anak, dalam perkara a quo adalah apakah Penggugat layak dan patut untuk diberikan hak asuh atas anak yang bernama **Anak** namun sebelum mempertimbangkan hal tersebut, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah hak asuh atas anak (hadhanah) semata-mata merupakan hak orangtua atautkah sebaliknya merupakan hak untuk mendapatkan perlindungan dari orangtuanya;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: “Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.”. Lebih lanjut dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan: “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”.

Menimbang, bahwa dari kedua pasal tersebut dapat dinyatakan bahwa untuk menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan masa depan anak, bukan kepentingan orang tua. Atau dengan kata lain, hak asuh merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya, bukan merupakan hak mutlak orang tua. Hal ini selaras dengan ketentuan dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan : “Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau

Halaman 26 dari 21 halaman Putusan Nomor 1046/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir” dan Ternyata Penggugat bukan juga termasuk kategori orang yang tidak mampu untuk memegang hak hadhanah serta memenuhi syarat dalam peraturan perundang-undangan serta anak berada dalam pemeliharaan Penggugat, anak tersebut tidak mengalami kekurangan, anak tersebut tumbuh dengan baik serta sehat walafiat;

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, demikian pula Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya. Oleh karena **Anak** telah ternyata belum berusia 12 tahun atau belum mumayyiz (bukti P2), maka sesuai dengan kedua pasal tersebut di atas, anak tersebut berhak mendapatkan hadhanah dari Penggugat sebagai ibu kandungnya, kecuali terdapat alasan untuk memindahkan hak hadhanah tersebut kepada Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah cukup maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;

Menimbang, bahwa terhadap anak tersebut, walaupun akan ditetapkan pengasuhan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya, namun Tergugat sebagai ayah kandung dari anak tersebut tidak kehilangan hak dan kewajiban yang melekat padanya meskipun telah bercerai dengan Penggugat, artinya Tergugat tetap mempunyai hak dan kewajiban yang melekat padanya, sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perUndang-undangan yang berlaku, seperti biaya nafkah sehari-hari, biaya pendidikan, kesehatan dan lain-lain, mengajaknya jalan-jalan, rekreasi, menginap di rumahnya selama tidak mengganggu perkembangan jiwa dan

Halaman 27 dari 21 halaman Putusan Nomor 1046/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepribadian anak, maka hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat tersebut haruslah tetap terpelihara dan terjamin pihak Penggugat dan/atau Tergugat dilarang untuk menghalang-halangi untuk bertemu dan memantau kondisi anak tersebut (vide Pasal 41 dan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Menimbang, bahwa sependapat dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khusus kamar Agama angka (4) yang menyatakan bahwa dalam amar penetapan hak asuh anak (hadhanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya, dan apabila tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hadhanah, sehingga Surat Edaran tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa gugatan hadhanah Penggugat telah berdasarkan hukum dan Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatan tentang hadhanah terhadap anak yang bernama **Anak** harus dikabulkan dengan menetapkan anak bernama **Anak** berada di bawah hadhanah Penggugat;

Tentang Biaya Hadhanah

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan gugatan biaya hadhanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan;

Halaman 28 dari 21 halaman Putusan Nomor 1046/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Menimbang, bahwa jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir dipersidangan, sehingga Tergugat tidak mempergunakan haknya;

Menimbang, mengenai biaya hadhanah, maka oleh karena terbukti Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, masih muda dan sehat serta dipandang mampu untuk menanggung biaya kebutuhan anak Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kitab *l'anatut Thalibin*, Juz IV, halaman 99, yang berbunyi :

من له أب وأم فنفقته على أب

Artinya : Anak yang masih punya bapak dan ibu, maka bapaknya lah yang wajib menafkahiya ;

Menimbang, bahwa tentang nafkah anak tersebut, sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, bahwa semua nafkah anak ditanggung oleh ayahnya menurut kemampuannya dalam hal ini Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 d jo. Pasal 156 d Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan ketentuan tersebut, oleh karena Tergugat tidak mempergunakan kesempatan untuk menanggapi gugatan Penggugat dan terbukti bahwa Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, namun tidak terbukti bahwa uang dikirimkan oleh Tergugat setiap bulannya hanya untuk nafkah anak Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat masih muda dan sehat serta mampu untuk membiayai kebutuhan anak Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **Anak** yang saat ini berada di bawah pengasuhan Penggugat, minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak

Halaman 29 dari 21 halaman Putusan Nomor 1046/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dewasa/mandiri yang harus diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat setiap bulannya;

Menimbang, bahwa karena setiap tahunnya nilai uang selalu berkurang karena inflasi, di samping itu kebutuhan anak semakin bertambah, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2015 maka Tergugat dihukum untuk membayar tambahan 10 % (sepuluh persen) untuk setiap tahunnya dari jumlah nafkah anak yang ditetapkan terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 4.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (*Sembilan juta rupiah rupiah*);
 - 4.2. Kiswah sejumlah Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*);
 - 4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.5.000.000 (*lima juta rupiah*);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jambi untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 4 (empat) di atas di Kepaniteraan;

Halaman 30 dari 21 halaman Putusan Nomor 1046/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak Asuh (Hadhanah) Terhadap anak yang bernama **Anak**, tempat/tgl lahir, Cirebon, 8 September 2022 dengan kewajiban bagi Penggugat untuk memberikan akses yang seluas luasnya kepada Tergugat untuk mengunjungi anak sesuai dengan kepentingan anak dan tidak melanggar hak-hak anak;
7. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah 1 (satu) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **Anak**, tempat/tgl lahir, Cirebon, 8 September 2022 yang saat ini berada di bawah pengasuhan Penggugat, minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau sekurang-kurangnya berumur 21 (dua puluh satu) tahun dengan kenaikan sebanyak 10 % setiap tahunnya;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp229.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi pada hari Selasa, tanggal 17 Desember tahun 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir tahun 1446 Hijriyyah, oleh kami **Nurhema, S. Ag., M. Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Mulyamah, M.H.** dan **A. Samad A, Azis, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Rosmala, S. Ag., M.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Nurhema, S. Ag. M. Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Mulyamah, M.H.

Abd. Samad A, Azis, S.H.

Halaman 31 dari 21 halaman Putusan Nomor 1046/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Panitera Pengganti

Rosmala, S. Ag., M.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya Proses Rp 75.000,00
3. Biaya Penggandaan Rp 21.000,00
4. Biaya Panggilan Rp 63.000,00
5. PNBP Panggilan Rp 20.000,00
6. Redaksi Rp 10.000,00
7. Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp229.000,00

(dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);